



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 5 Tahun 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 8 Mei 2008.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut melalui tahapan Pemandangan Umum Fraksi dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2007.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2007 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi, SE.MM. | Ketua |
| 2. H. Tatang Rustana | Wakil Ketua |
| 3. Eli Hurriyati, S.Ag. | Sekretaris |
| 4. Handi Wiyono | Anggota |
| 5. Aan Setiawan, S.Si. | Anggota |
| 6. H. Yoyo Siswoyo | Anggota |
| 7. H. Mustofa, SH. | Anggota |
| 8. Açeng Sudaman | Anggota |
| 9. M. Naufal | Anggota |
| 10. Drs. H. Takbir | Anggota |
| 11. Drs. H. Halim Falatehan, MM. | Anggota |

12. H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
13. Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
14. Arif Rahman, ST.	Anggota
15. Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
16. Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
17. Rodjichi	Anggota
18. Ade Firmansyah	Anggota
19. Mulyono	Anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :
1. Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2007 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 2. Menampung usul, pendapat dan saran dari Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2007 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.